


# IMPLIKASI SIARAN LANGSUNG MELALUI SATELIT TERHADAP INDONESIA

## ABSTRAK SKRIPSI

No. Reg. : 93/H/91  
C.D. Number : 93 HI/A.  
Program : :



NRP 2860199

NIRM 85.7.004.12061.04764

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA  
SURABAYA  
1991

Sejak peluncuran Sputnik I yang dilakukan oleh Rusia pada tahun 1957, kegiatan angkasa luar meningkat dengan pesatnya. Timbulnya organisasi-organisasi internasional yang bergerak di bidang angkasa luar, disahkannya konvensi-konvensi internasional mengenai angkasa luar, perkembangan sistem angkutan angkasa luar, penemuan-penemuan teknologi baru, semuanya menimbulkan masalah-masalah Hukum Internasional yang baru dipecahkan.

Penemuan-penemuan teknologi baru seperti kendaraan angkasa luar, satelit bumi buatan, penggunaan satelit untuk komunikasi, telex, telepon, telegraf, televisi, radio dan penginderaan jauh (remote sensing) untuk keperluan peningkatan produksi pangan, eksplorasi sumber-sumber alam dan lain-lain adalah merupakan beberapa contoh penemuan teknologi baru ruang angkasa luar yang sangat bermanfaat bagi manusia.

Penemuan-penemuan tersebut di atas sudah barang tentu akan menunjang pembangunan nasional suatu bangsa. Penggunaan satelit untuk siaran radio dan televisi pada tingkat nasional tidaklah banyak menimbulkan masalah-masalah hukum internasional, karena penggunaan siaran tersebut dalam suatu negara. Sebaliknya, siaran televisi internasional melalui satelit atau Direct Broad-

casting by Satellite dapat merusak moral suatu bangsa, melemahkan nilai-nilai kebudayaan suatu bangsa yang pada umumnya dipelihara sebagai warisan bangsa terutama di negara-negara yang sedang berkembang bahkan dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan di dalam masyarakat yang tidak diharapkan oleh bangsa itu. Apalagi bagi bangsa yang kepentingan maupun ideologinya berbeda, hal itu sangat berbahaya. Oleh karenanya menimbulkan permasalahan, yaitu : Hukum apa dan bagaimana yang berlaku bilamana siaran langsung melalui satelit ternyata menimbulkan kerugian? Dengan demikian skripsi ini diberi judul "Implikasi Siaran Langsung Melalui Satelit Terhadap Indonesia".

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini ialah untuk mencari data-data yang dapat dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan skripsi dan untuk mencapai validitas skripsi yang dapat dipertanggungjawabkan, khususnya tentang permasalahan siaran langsung melalui satelit, mengingat bahwa permasalahan ini belum ada peraturan perundang-undangannya yang mengatur secara khusus.


Untuk dapat mencapai tujuan dalam penelitian tersebut digunakan metode kualitatif, yakni analisis data dengan tidak menggunakan angka-angka atau statis-

tik, tetapi mendalami permasalahan. Oleh karena itu data yang dipergunakan dalam skripsi ini berupa data skunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Bahan hukum primer adalah peraturan perundangan yang berlaku, sedangkan bahan hukum skunder adalah penjelasan bahan hukum primer. Setelah data terkumpulkan, maka pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang secara deduktif dimulai analisis terhadap peraturan perundang-undangan tentang pemanfaatan ruang angkasa dan benda-benda angkasa lainnya. Metode pendekatan di atas digunakan mengingat bahwa permasalahan yang diamati berkisar pada peraturan perundang-undangan guna diterapkan pada praktek.

Jadwal waktu penelitian yang digunakan untuk mencari data dibagi dalam beberapa fase yaitu :

- Fase pengumpulan data : 23 April - 16 Agustus 1990.
- Fase pengolahan data : 30 Agustus - 23 Oktober 1990.
- Fase analisis data : 26 Oktober - 28 Nopember 1990.

Pokok hasil penelitian yang diperoleh, bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa telah melakukan usaha-usaha pendekatan untuk mengatasi masalah-masalah hukum yang timbul sebagai akibat dari siaran langsung melalui satelit atau Direct Broadcasting by Satellite (selan-



jutnya disingkat DBS).

Salah satu usaha pendekatan yang dilakukan PBB ialah dengan menyiapkan suatu rancangan konvensi tentang pengaturan DBS internasional. Untuk maksud ini, PBB telah menyerahkan penanganan masalah ini kepada Sub Komite Hukum Ruang Angkasa Luar (Legal Sub Committee on Peaceful Uses of Outer Space, selanjutnya disingkat COPOUS). Kemudian Sub Komite Hukum COPOUS membentuk kelompok kerja yang menangani konsep pengaturan DBS internasional.

Sebagai hasil dari segala jerih payah yang telah dilakukan oleh PBB, khususnya Sub Komite Hukum COPOUS, maka telah dihasilkan beberapa prinsip yang harus dituangkan dalam pengaturan DBS internasional. Prinsip-prinsip tersebut antara lain berlakunya hukum internasional termasuk UN Charter dan Outer Space Treaty of 1967, maksud dan tujuan DBS, hak-hak dan keuntungan-keuntungan yang boleh dinikmati oleh negara anggota, kerjasama internasional, tanggungjawab negara, kewajiban serta hak berkonsultasi, penyelesaian sengketa secara damai, masalah hak cipta dan hak-hak lain yang menyertainya dan pemberitahuan kepada PBB.

Di samping beberapa prinsip yang telah disetujui tersebut di atas, masih terdapat beberapa persoalan

yang belum disetujui. Hal ini mengakibatkan konsep konvensi pengaturan DBS internasional belum segera dapat disahkan. Persoalan-persoalan yang belum disetujui oleh sub Komite Hukum COPOUS antara lain "prior consent dan free flow of information".

Kelompok yang menganut konsep prior consent berpendapat bahwa suatu siaran internasional langsung tanpa adanya pembatasan berarti melanggar hak kedaulatan suatu negara, mengikis/melemahkan nilai-nilai kebudayaan suatu bangsa dan lain-lain.

Sedangkan mereka yang menganut konsep free flow of information berpendapat bahwa negara adalah terdiri dari individu-individu, oleh karena itu penguasa sebagai pemegang kedaulatan harus menghormati hak-hak perseorangan. Setiap individu harus berhak memilih sistem ekonomi, sosial dan informasi yang dikehendaki, bebas menerima pendapat dan menyampaikan pendapat. Negara hendaknya jangan berkedaulatan secara mutlak (absolute sovereignty) melainkan harus menghormati hak-hak perseorangan. Kedaulatan mutlak suatu negara tidak sejalan dengan resolusi PBB mengenai The Declaration of Human Rights. Oleh karena itu penganut konsep free flow of information menentang konsep prior consent yang pada umumnya dianut oleh negara-negara berkembang yang mem-

pertahankan konsep hak kedaulatan negara (sovereign rights of states).

Walaupun dengan kondisi yang serba terbatas, tetapi sebagaimana juga sikap negara-negara berkembang di bidang lainnya, dalam bidang keruangangkasaanpun mereka menghendaki diakuinya hak keberadaan mereka berdasarkan pada prinsip persamaan (principles of equitable), yaitu prinsip yang didasarkan pada itikad baik, kejujuran, jiwa besar, keadilan dan kepatutan. Dalam memperjuangkan hak-haknya di bidang keruangangkasaan negara-negara berkembang lazimnya menggunakan konsep kedaulatan, prinsip persamaan, dan internasionalisasi. Digunakannya pendekatan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya keterbatasan kemampuan mereka di bidang teknologi ruang angkasa dan adanya rasa ancaman terhadap keselamatan dan keutuhan negaranya.

Walaupun dalam perkembangannya konsep kedaulatan tidak sepenuhnya berhasil dicantumkan seperti di dalam draft prinsip tentang DBS, tetapi sikap yang telah diambil oleh negara-negara berkembang tersebut telah menggugah perhatian masyarakat internasional tentang keberadaan negara-negara berkembang dalam dunia keruangangkasaan.

Obyek penelitian yang menunjang penyusunan

skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan tentang pemanfaatan ruang angkasa dan benda-benda angkasa lainnya serta prinsip-prinsip yang telah dihasilkan oleh PBB tentang DES internasional.

Lokasi penelitian skripsi ini adalah di kantor wilayah VII Perum Telkom, jalan Ketintang Surabaya, Kantor Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), jalan Pemuda Persil I Jakarta dan Kantor Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia (DEPANRI), jalan Cisadane 25 Jakarta.

Akhirnya kesimpulan yang dapat diambil bahwa beberapa negara telah mengakui dan menjamin hak-hak asasi manusia yang umumnya diikuti oleh penganut konsep free flow of information, seperti negara Amerika Serikat. Tetapi pelaksanaan tersebut masih terbatas pada negara-negara maju.

Sebagai negara berkembang yang masih memerlukan stabilitas ekonomi, sosial maupun politik untuk menunjang pembangunan nasional, dalam hal adanya pertentangan antara konsep hak kedaulatan negara (sovereign rights of states) dengan konsep free flow of information seyogyanya mengutamakan kedaulatan negara daripada hak-hak asasi yang pada umumnya diikuti oleh negara-negara yang sudah maju. Oleh karena itu, kiranya



tidak berlebihan kalau Indonesia berpegang teguh pada konsep prior consent dan selalu mengawasi isi program yang disiarkan ke teritorialnya.

